



PENETAPAN

Nomor 0332/Pdt.G/2014/PA.Bb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu (SI), pekerjaan PNS (guru SMA 5 Baubau), Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir diploma 2 (D2), pekerjaan tidak ada, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 September 2014 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0332/Pdt.G/2014/PA.Bb. tanggal 09 September 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi-Wangi, sebagaimana

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0332/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/I/2006, tertanggal 16 Januari 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tebangka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi selama kurang lebih 4 hari, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah di rumah bersama sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 orang anak bernama

1. Anak, umur 8 tahun;

2. Anak, umur 4 tahun, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya di sebabkan oleh

a. Termohon sering komunikasi lewat HP dengan laki-laki lain;

b. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;

c. Termohon suka mengutang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 26 Agustus 2014, di mana saat itu Pemohon mendapat Termohon sedang berbicara dengan laki-laki lain melalui HP, dan Pemohon menanyakan kepada Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berbicara dengan siapa, tetapi Termohon malah marah-marah kepada Pemohon;

7. Bahwa walaupun Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tetapi Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau sesuai dengan relaas panggilan nomor 0332/Pdt.G/2014/PA.Bb tertanggal 15 September 2014 masing-masing kepada Pemohon dan Termohon dimana Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada persidangan tanggal 23 September 2014 Majelis hakim berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0332/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya bersama dengan Termohon dan ternyata upaya majelis tersebut telah berhasil,

Bahwa dalam persidangan tersebut yang di hadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon, Pemohon atas kehendaknya sendiri menyatakan bahwa hendak mencabut permohonannya yang telah di daftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Baubau Nomor 0332/Pdt.G/2014/PA.Bb karena telah rukun kembali bersama Termohon;

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar tetap rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, dan telah ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon secara langsung di depan persidangan yang pada intinya Pemohon berkeinginan untuk mencabut perkaranya yang telah di daftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Baubau Nomor 0332/Pdt.G/2014/PA.Bb tertanggal 23 September 2014, dengan demikian pernyataan Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut diatas di cabut sendiri oleh Pemohon meskipun tanpa di hadir Termohon, maka majelis berpendapat tidak perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini harus di bebaskan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0332/Pdt.G/2014/PA.Bb di cabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **331.000,-**(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal **23 September 2014 M**, bertepatan dengan tanggal **28 Dzulqaidah 1435 H** oleh kami **Achmad Surya Adi, SHI** , sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan di dampingi **Mushlih, SHI**, dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadir Hakim Anggota dan **Atirah, S.Ag, MH**, sebagai Panitera Pengganti dan di hadir pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Ketua Majelis

Achmad Surya Adi, SHI

Hal. 5 dari 6 hal.Penetapan Nomor 0332/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mushlih, SHI

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti

Atirah, S.Ag, MH

Perincian Biaya :

- Pencatatan Rp. 30.000,-
- Proses Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 240.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)